



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 12 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 13 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 02 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 11 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Am. Sangaji, xxx xx, Rt. 002, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 10 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 05 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 11 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 18 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 12 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx, Rt. 02, xxxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Loa Kulu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 22 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Rt. 012, xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat V;

TERGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 02 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT 7, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 07 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, Rt. 007, xxxx  
xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx  
sebagai Tergugat VII;

TERGUGAT 8, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 02 Oktober 1977, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx  
xxxxxxxxxxx, Rt. 020, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat VIII;

TERGUGAT 9, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Maret 1981, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, Rt. 03, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara  
sebagai Tergugat IX;

TERGUGAT 10, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 11 Desember 1987, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxx x xxxx  
x, Kelurahan Karang Anyar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Juni 2020  
telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal  
19 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1947 telah menikah seorang laki-laki  
bernama Amri Bin Umba dengan seorang perempuan bernama Hj. Mulia Bin  
Japri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 10 orang anak bernama:

- a. PENGUGAT 1;
- b. Hj. Hapsah Binti Amri;
- c. PENGUGAT 2;
- d. PENGUGAT 3;
- e. PENGUGAT 4;
- f. TERGUGAT 1;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. TERGUGAT 2;
- h. Siti Juraidah Binti Amri;
- i. TERGUGAT 3;
- j. PENGGUGAT 5;

2. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2000 yang lalu, Hj. Mulia Bin Japri (Pewaris) meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kantor xxxx xxxxxxxx Nomor: 472.12/24/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Mulia Bin Japri yaitu bapak Japri Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1967, berdasarkan surat keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/27/DS/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan ibu Saniah Binti Akhmad telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1970, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.12/28/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

4. Bahwa suami dari almarhumah Hj. Mulia Bin Japri yang bernama Amri Bin Umba pun sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1977 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/26/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

5. Bahwa kedua orang tua almarhum Amri Bin Umba yaitu bapak Umba Bin Barong telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1968, berdasarkan surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/25/DS/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan ibu Laksa Binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1971, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/30/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

6. Bahwa dari 10 orang anak hasil perkawinan Amri Bin Umba dengan dengan Hj. Mulia Bin Japri, terdapat 2 orang anak yang meninggal dunia yaitu:

- a. Hj. Hapsah Binti Amri telah meninggal pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/23/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu:

- 1) TERGUGAT 4;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) TERGUGAT 5;
- 3) TERGUGAT 6;
- 4) TERGUGAT 7;
- 5) M. Ilmi Hasanah Bin H. Ibrahim;

b. Siti Juraidah binti Amri telah meninggal pada tanggal 18 November 1998 berdasarkan Surat Keterangan Meningga Dunia Nomor: 472.12/22/DS/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

- 1) TERGUGAT 9;
- 2) Ismadarulan Binti Yani;

7. Bahwa semasa hidup almarhum Amri Bin Umba dan almarhumah Hj. Mulia Bin Japri mempunyai harta berupa:

a. Sebidang Tanah dengan luas yaitu 4.260M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) ber Sertifikat Hak Milik Nomor M.185 di Jalan Jend. S. Parman xxx xx xxxx xxxxxxxx (pemekaran) yang dahulu xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perbatasan dengan tanah hak milik Bp. Jamli  
Selatan : Perbatasan dengan tanah hak milik Bp. H. Hartono  
Barat : Perbatasan dengan Parit atau saluran pembuangan air  
Timur : Jalan Raya Tenggaraong Samarinda atau jalan Jend. S. Parman

Dan sertifikat tersebut atas nama Hj. Mulia Bin Japri;

8. Bahwa sebagian tanah Seluas 1.015 M<sup>2</sup> (seribu lima belas meter persegi) telah dijual oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 3 kepada TERGUGAT 4 tanpa seizin para ahli waris lainnya, padahal di tanah yang dijual tersebut masih ada hak para ahli waris yang lainnya;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".*

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak terjadi *illusoir* dikemudian hari, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Tenggara, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama tersebut yang dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;
12. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tenggara dengan nomor perkara:
  - a. 369/Pdt.P/2019/PA. Tgr, dicabut;
  - b. 514/Pdt.P/2019/PA.Tgr, tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Amri Bin Umba dan almarhumah Hj. Mulia Bin Japri adalah:
  - a. Hj. Hamisah Binti Amri (Anak Kandung);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- b. PENGGUGAT 2 (Anak Kandung);
  - c. PENGGUGAT 3 (Anak Kandung);
  - d. PENGGUGAT 4 (Anak Kandung);
  - e. TERGUGAT 1 (Anak Kandung);
  - f. TERGUGAT 2 (Anak Kandung);
  - g. TERGUGAT 3 (Anak Kandung);
  - h. PENGGUGAT 5 (Anak Kandung);
  - i. TERGUGAT 4 (Cucu Kandung, anak dari almh Hj. Hapsah Binti Amri);
  - j. TERGUGAT 5 (Cucu Kandung, anak dari almh. Hj. Hapsah Binti Amri);
  - k. M. Hendri Hermawan Bin H. Ibrahim (Cucu Kandung, anak dari almh. Hj. Hapsah Binti Amri);
  - l. TERGUGAT 7 (Cucu Kandung, anak dari almh. Hj. Hapsah Binti Amri);
  - m. TERGUGAT 8 (Cucu Kandung, anak dari almh. Hj. Hapsah Binti Amri);
  - n. Marfuat Bin Yani (Cucu Kandung, anak dari almh. Siti Juraidah Binti Amri);
  - o. TERGUGAT 10 (Cucu Kandung, anak dari almh. Siti Juraidah Binti Amri);
3. Menetapkan harta berupa :
- a. Sebidang Tanah dengan luas yaitu 4.260M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) ber Sertifikat Hak Milik Nomor M.185 di Jalan Jend. S. Parman xxx xx xxxx xxxxxxxx (pemekaran) yang dahulu xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Perbatasan dengan tanah hak milik Bp. Jamli  
Selatan : Perbatasan dengan tanah hak milik Bp. H. Hartono  
Barat : Perbatasan dengan Parit atau saluran pembuangan air  
Timur : Jalan Raya Tenggarong Samarinda atau jalan Jend. S. Parman
- Adalah harta warisan dari almarhumah Hj. Mulia Bin Japri yang belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
  5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual secara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat secara *in person* hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar bisa menyelesaikan sengketa kewarisannya secara damai namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Hakim Mediator adalah Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 03 Agustus 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengadakan perbaikan gugatan;

Bahwa para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan para Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamkan dan memberikan nasihat kepada para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan akan mengadakan perbaikan gugatan, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat atas pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	180.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.700.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.946.000,00</b>

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)